



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KECAMATAN KUTA SELATAN TAHUN 2018 - 2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa dengan telah terbitnya persetujuan substansi atas Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2021-2041 dan untuk memberikan kepastian hukum serta tertib hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka perlu melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018 - 2038;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018 - 2038;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

h

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KECAMATAN KUTA SELATAN TAHUN 2018 - 2038.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 25 Nopember 2021

BUPATI BADUNG,



NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 25 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(7 , 62 / 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KECAMATAN KUTA SELATAN TAHUN 2018-2038

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,



A.A. Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KECAMATAN KUTA SELATAN TAHUN 2018 - 2038

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

Bahwa dengan telah terbitnya Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.01/497-200/x/2021 tanggal 01 Oktober 2021 hal Persetujuan Substansi Atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2021-2041.

Menindaklanjuti Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut di atas, dan untuk memberikan kepastian hukum serta tertib hirarki Peraturan Perundang-undangan, maka perlu melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018 - 2038.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7